



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Izin Poligami yang telah diajukan oleh pihak sebagai berikut:

Pemohon, Tempat tanggal lahir Padang Bendar 19 Maret 1964, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Usaha Pembibitan dan Perternakan, bertempat tinggal di Jl. Prof Hazairin,SH Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Tempat tanggal lahir Curup 12 Desember 1959, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Prof Hazairin,SH Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan kepersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 29 April 2020 telah mengajukan permohonan yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Agm. tanggal 12 Mei 2020 mengemukakan dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 19 Juni 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 293/43/VI/99, tanggal 21 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 17. Putusan no 252/Pdt.G/2020/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Adapun status perkawinan antara duda dan perawan:

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki 1 orang anak yang bernama Reza Rizkie Amellia, lahir pada tanggal 02 Juli 2005;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa:

a. Barang Bergerak berupa 1 unit Mobil Rush tahun 2008 BD 1005 AR;

b. Barang Tidak Bergerak berupa :

- 1 bidang tanah berserta rumah dengan luas 607 m² (Enam Ratus Tujuh meter persegi) di Jl. Prof Hazairin,SH Desa Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- 1 bidang tanah kebun dengan luas 15.550 m² (Lima Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Meter persegi) berada di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- 1 bidang tanah kebun dengan luas 15.463 m² (Lima belas ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi) berada di Desa Sukarami, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;
- 1 bidang tanah dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) berada di Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- 1 bidang tanah seluas 7500 m² (tujuh ribu limah ratus meter persegi) berada di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;

c. Unit Usaha

- Perternakan ayam dengan Pasilitas :
 - 10 Buah Kandang Ayam Ukuran 5x30 m = 1500 m²
 - 2 Gudang Ukuran 5x8 m x 2 unit = 80 m²
 - 1 Rumah Ukuran 8x12 m = 96 m²
 - 2 Rumah Penjaga Ukuran 4x8 m x 2 unit = 64 m²
 - 1 Mushola Ukuran 6x6 m = 36 m²

Halaman 2 dari 17. Putusan no 252/Pdt.G/2020/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan luas bangunan sebesar 1.718 m²(seribu tujuh ratus delapan belas meter persegi)

- Pembibitan Gaharu dengan kapasitas 200.000 (dua ratus ribu) batang pertahun, dengan luas tanah sebesar 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) berada di Desa Sukarami, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;

d. Perabotan rumah tangga dan Barang elektronik;

Daftar harta Pemohon dan Termohon sebagaimana terlampir;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama **Herni Setyawati, SE binti Atmo Soekoto**, Tempat tanggal lahir Jember, 17 Januari 1975, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Hos Cokrominoto No 07, RT.004 RW.003 Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
5. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama **Herni Setyawati, SE binti Atmo Soekoto** tersebut yang berstatus janda, dikarenakan ingin mengikuti salah satu Sunnah Rasulullah;
6. Bahwa Termohon sebagai seorang isteri pertama sudah merelakan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut diatas dan bersedia untuk dimadu;
7. Bahwa Pemohon tidak akan menyia-nyiakan Termohon dan senantiasa akan berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon tersebut;
8. Bahwa semua harta bersama yang didapati selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tetap menjadi milik bersama antara Pemohon dan Termohon serta tidak akan disia-siakan;
9. Bahwa bukti-bukti lain yang dianggap perlu dalam penyelesaian perkara permohonan Pemohon ini juga terlampir;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Ir. Bambang Irawan bin Tahkim Taufik**) untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama (**Herni Setyawati, SE binti Atmo Soekoto**) sebagai isteri kedua;
3. Menetapkan harta pada posita nomor 3 poin A sampai dengan poin D adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian menesahati Pemohon agar mempertimbangkan kembali untuk meneruskan permohonannya karena berpoligami adalah tanggung jawab yang sangat berat, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa sebelum pemeriksaan materi pokok perkara ini, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur bernama **Drs. Abd. Hamid** dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 28 Mei 2020;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 18 Juni 2020, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mencegah permohonannya karena Pemohon tetap mau menikah lagi dan Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil Majelis hakim tetap berupaya dengan memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon

Halaman 4 dari 17. Putusan no 252/Pdt.G/2020/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya dan Termohon menyatakan merestui dan tidak keberatan ;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Juni tahun 1999 dan status perkawinan duda dan perawan ;
- Bahwa selama membina rumah tangga bertempat tinggal di Jl Prof. Hazairin, S.H, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Herni Setyawati, SE**, umur kurang lebih 45 tahun ;
- Bahwa Termohon kenal dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Herni Setyawati, SE seorang janda cerai hidup resmi di Pengadilan Bekasi ;
- Bahwa Termohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi sesuai keinginannya dengan calon isteri keduanya bernama Herni Setyawati, SE ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi ;
- Bahwa Termohon sudah tidak muda lagi sekarang telah berumur 61 tahun sedangkan Pemohon berumur sekitar 55 tahun ;
- Bahwa Termohon membenarkan, Pemohon mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp 22.000,000,- (dua puluh dua juta rupiah) pebulannya karena Pemohon memiliki usaha kebun sawit, peternakan ayam dan pembibitan gaharu ;

Halaman 5 dari 17. Putusan no 252/Pdt.G/2020/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yakin Pemohon akan sanggup tanggung jawab terhadap isteri-isterinya dan sanggup pula akan berbuat baik, jujur dan berlaku adil karena Allah Swt;

Bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan dari calon istri kedua Pemohon yang bernama **Herni Setyawati, SE**, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Hos Cokroaminoto, No. 07, RT 004, RW 003, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Bayuwangi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa benar Herni Setyawati, SH binti Atmo Soekoto telah kenal dengan Pemohon sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Herni Setyawati, SE binti Atmo Soekoto status janda cerai hidup;
- Bahwa Herni Setyawati, SE bukan dalam keadaan masa iddah cerai dengan suami terdahulu;
- Bahwa Herni Setyawati SE dengan Pemohon tidak ada ketentuan syara' yang melarang untuk menikah seperti hubungan nasab, sepersusuan dengan Pemohon ;
- Bahwa **Herni Setyawati, SE** menerangkan ia akan menjaga hubungan baik dengan istri Pemohon yang bernama **Surati binti Sukino**;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Penduduk a.n Pemohon nomor 1703071903640001, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 06 Maret 2019 ;
2. Fotokopy Kutipan Akta nikah Nomor 293/43/VI/1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kecamatan Curup tanggal 21 Juni 1999 ;
3. Asli Surat Daftar dilampiri dengan fotokopi bukti surat-surat Harta bersama antara Pemohon dan Termohon, tanggal 29 April 2020 ditanda tangani ;

Halaman 6 dari 17. Putusan no 252/Pdt.G/2020/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Akta Cerai a.n Herni Setyawati, SE nomor 1075/AC/2012/PA/XXX/Bks, tertanggal 16 Juli 2012 ;
5. Fotokopy Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dipoligami, tertanggal 18 April 2020 yang ditandatangani oleh Termohon ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pendapatan Penghasilan Tiap Bulan tanpa Nomor, tertanggal 28 Mei 2020 bermeterai dan di tanda tangai oleh Pemohon ;
7. Fotokopy Surat Pernyataan Sanggup Berbuat Baik, Jujur dan Berlaku Adil, tertanggal 18 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemohon;
Bahwa bukti-bukti P.1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7 tersebut diatas, telah bermeterai cukup, telah dinazagelend oleh Pejabat Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian difarap ;

B. Bukti Saksi :

1. **Gumanti Nafolion bin Abdul Gafur, 46 umur**, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan dagang, tempat tinggal Jl. Hazairin, RT 5 Nomor 173, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. saksi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tahun 1999 ;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon telah dkaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan izin untuk menikah lagi;
 - Bahwa setahu saksi menurut keterangan Pemohon ia mau menikah lagi dengan seorang wanita karena Termohon (isterinya) telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon isteri keduanya ;

Halaman 7 dari 17. Putusan no 252/Pdt.G/2020/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang mampu secara ekonomi, dapat berlaku adil karena saksi melihat Pemohon adalah orang baik ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada terdengar melakukan perbuatan melanggar hukum dan melanggar aturan agama ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon penghasilannya rata-rata sebesar Rp 22.000.000,00,- (dua puluh dua juta rupiah) perbulannya, dari usaha kebun sawit, kebun karet dan Pembibitan Gaharu dan usaha ternak ayam ;
- Bahwa saksi kenal dengan seorang perempuan bernama Herni Setyawati seorang janda cerai hidup ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan wanita calon isteri Pemohon bernama Herni Setyawati tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan;

2.

Slamet Rahayu bin Rukiono, 46 umur,

agama Islam pekerjaan buruh, tempat tinggal Jl. Hazairin, RT 05 No 169, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tahun 1999 ;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan izin poligami ;
- Bahwa saksi kenal dengan seorang wanita bernama Herni Setyawati seorang janda cerai resmi di Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi menurut keterangan Pemohon ia mau menikah lagi dengan seorang wanita karena Termohon (isterinya) telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya ;

Halaman 8 dari 17. Putusan no 252/Pdt.G/2020/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Pemohon adalah orang yang mempunyai kemampuan ekonomi, dapat berlaku adil karena saksi melihat Pemohon pelaksanaan ajaran islamnya baik ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada terdengar melakukan perbuatan melanggar hukum dan melanggar aturan agama ;
- Bahwa yang saksi tahun benar Pemohon ini memiliki usaha ada kebun kelapa sawit, kebun karet, usaha pembibitan Gaharu dan usaha ternak ayam mengenai penghasilannya rata-rata perbulan berkisar Rp 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan perempuan calon isteri Pemohon bernama Herni Setyawati tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak menaruh keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan Pemohon tetap mau menikah lagi dengan seorang wanita bernama Herni Setyawati, SE, sedangkan Termohon memberi izin dan menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, semua yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dimuka sidang;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan Mediator yang bernama **Drs. Abd. Hamid** dan Mediator tersebut telah menyampaikan laporan hasil mediasi

Halaman 9 dari 17. Putusan no 252/Pdt.G/2020/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan, bahwa Pemohon tetap dengan pendiriannya dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun melalui proses mediasi tidak berhasil, majelis tetap memberikan pandangan dan saran secara maksimal agar Pemohon tetap mempertahankan perkawinannya dengan isteri pertama saja dan tidak berpoligami, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama **Herni Setyawati**, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, akan tetapi Undang-Undang memberikan kemungkinan seorang pria boleh beristeri lebih dari satu orang apabila dikehendaki dan terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami hanya diperbolehkan beristeri lebih dari seorang apabila terpenuhi syarat Fakultatif sebagai berikut :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan Pemohon ingin menikah lagi dan Termohon menyatakan merestui dan tidak keberatan dan Termohon telah memberikan izin secara tertulis kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan pertimbangan Termohon sudah tidak

Halaman 10 dari 17. Putusan no 252/Pdt.G/2020/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda lagi, sementara Pemohon berusia 55 tahun masih sanggup dan kuat untuk melakukan hubungan intim, sehingga harus dinyatakan alasan izin beristeri lebih dari satu orang sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di samping syarat fakultatip tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, untuk memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat kumulatif sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan isteri-isteri,
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka,
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah **perkara yang berhubungan dengan hukum perorangan (personal recht)** dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KHI adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Juni 1999, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri dan patut menjadi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (**legal standi in judicio**) ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya sebagai suami isteri terbukti telah memiliki harta bersama sebagaimana yang terdaftar dalam daftar Harta Gono-Gin A.n Bambang Irawan bukti (P.3) yang ditanda tangani oleh Pemohon dan diketahui Lurah Gunung Alam, tanggal 29 April 2020 ;

Halaman 11 dari 17. Putusan no 252/Pdt.G/2020/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4. (Surat Akta cerai), ternyata telah terbukti secara autentik, bahwa Pemohon calon isteri keduanya bernama Herni Setyawati adalah berstatus janda cerai resmi di Pengadilan Agama Bekasi, Kabupaten banyuwangi, Propinsi Jawa Timur hal tersebut merupakan bukti autentik, bahwa Herni Setyawati calon isteri kedua pemohon tidak ada lagi keterkaitan perkawinan dengan pihak laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyataka tidak keberatan dan memberi izin kepada Pemohon untuk beristeri lagi (poligami) baik secara lisan di persidangan maupun pernyataan secara tertulis (P.5), dalam hal ini Majelis Hakim berpendirian bahwa berdasarkan pernyataan Termohon tersebut, harus dinyatakan terbukti Termohon telah ada persetujuan dan tidak keberatan untuk mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (pernyataan Penghasilan), ternyata terbukti sebagai bukti autentik, bahwa Pemohon yang berkeinginan untuk menikahi seorang perempuan yang bernama Herni Setyawati mempunyai kemampuan untuk memenuhi keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 22.000.000,00,- (dupuluh dua juta rupiah) dengan bukti tersebut Majelis Hakim dapat menilai Pemohon memiliki kemampuang untuk menafkahi isteri-isterinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan juga telah menyatakan kesanggupannya untuk berbuat baik, jujur dan berlaku adil kepada isteri-isterinya, pernyataan tersebut dikuatkan dengan bukti tertulis P.7 (Surat Pernyataan sanggup berbuat baik, jujur dan adil), yang kemudian pernyataan terserbut dipertegas lagi oleh Pemohon dengan pernyataan secara lisan dalam persidangan, maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan kuat bahwa Pemohon sanggup berbuat baik, jujur dan berlaku adil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **Gumanti Nafolion bin Abdul Gafur dan Slamet Rahayu bin Rukiono**, saksi-saksi tersebut dibawah sumpahnya dipersidangan telah memberikan keterangan, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah sejak tahun 1999, telah dikaruniai 1 orang

Halaman 12 dari 17. Putusan no 252/Pdt.G/2020/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, memiliki kebun sawit, kebun Karet dan usaha pembibitan Gaharu serta ada usaha ternak ayam dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 22.000.000,00,- (dua puluh dua juta rupiah), perbulannya, kemudian dibuktikan oleh Pemohon dengan Surat Keterangan Penghasilan (P.6), maka Majelis Hakim mempunyai sangkaan yang kuat, penghasilan Pemohon tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama Herni Setyawati hadir di persidangan telah memberikan keterangan bahwa perempuan yang bernama Herni Setyawati tersebut beratus janda kematian suami, tidak dalam masa iddah cerai kematian suami dan tidak ada halangan secara hukum untuk menikah dengan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan bahwa seorang wanita yang bernama Herni Setyawaty adalah seorang janda cerai hidup telah bercerai di Pengadilan Agama Bekasi dan tidak ada ikatan suami isteri dengan laki-laki lain dan tidak pula sedang menjalankan masa iddah perceraian dengan suami terdahulu serta tidak ada hubungan yang menyebabkan adanya halangan perkawinan dengan Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa tidak ada halangan syar'i bagi Pemohon untuk menikahinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, pengakuan Pemohon dan Termohon yang didukung bukti surat-surat dan diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi Pemohon dimuka persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Juni 1999 dan sampai saat ini hubungan Pemohon dan Termohon tetap harmonis dan Termohon mengaku telah berusia lanjut sudah 61 tahun ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinan telah memiliki harta bersama sebagaimana nomor 3 poin A sampai dengan poin D pada posita;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menikah lagi dengan perempuan bernama Herni Setyawati;

Halaman 13 dari 17. Putusan no 252/Pdt.G/2020/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mendapat izin dari Termohon untuk menikah lagi ;
- Bahwa Pemohon ada membuat pernyataan sanggup berbuat baik, jujur dan adil kepada isteri-isterinya ;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha perkebunan, pembibitan dan peternakan dengan penghasilan rata-rata Rp 22.000.000,00,-
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dan dimediasi, Pemohon tetap dengan permohonannya dan Termohon tidak keberatan dan memberi izin ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak kepada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 1 Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang dan tetap rukun, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan izin poligami terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 2 Pemohon dan Termohon selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama telah memiliki harta gono-gini sebagaimana nomor 3 dalam posita. Harta tersebut merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua ;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 3 Pemohon berkeinginan menikah lagi dengan perempuan bernama Herni Setyawati berstatus janda cerai resmi di Pengadilan Agama Bekasi, hal tersebut menunjukkan bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan laki-laki yang akan menikahinya ;

Menimbang, bahwa fakta poin ke 4 Pemohon telah diberi izin untuk menikah dengan perempuan bernama Herni Setyawati. Hal tersebut

Halaman 14 dari 17. Putusan no 252/Pdt.G/2020/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan restu secara tertulis dan pernyataan tidak keberatan dari Termohon (isteri) Pertama Pemohon ;

Menimbang, bahwa fakta poin ke 5 Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk berbuat baik dan jujur serta sanggup berlaku adil kepada isteri-isterinya. Hal tersebut menunjukkan pengakuan Pemohon untuk bersungguh-sungguh untuk kebaikan bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa fakta poin ke 6, Pemohon untuk memenuhi kebutuhan bagi isteri-isterinya telah memiliki usaha kebun, pembibitan dan usaha peternakan dengan penghasilan yang memadai. Hal tersebut menunjukkan Pemohon memiliki kemampuan untuk membiayai isteri-isteri dan anaknya sesuai ketentuan pasal 55 ayat (20 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 7 Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi ternyata Pemohon tetap mau menikah dan Termohon tidak keberatan dan memberikan izin. Hal tersebut menunjukkan bahwa Termohon tidak keberatan dan telah ikhlas untuk dimadu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bersungguh-sungguh ingin menikah lagi, telah direstui dan telah izinkan oleh Termohon terhadap keinginan Pemohon, berdasarkan hal tersebut pada kondisi tidak ada pihak yang keberatan, diyakini akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dari kitab suci Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرِبَاعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

فَوَاحِدَةً

Artinya : "Maka kawinilah wanita wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menikah lagi (poligami) , sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 15 dari 17. Putusan no 252/Pdt.G/2020/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan berlaku dan hukum syara' yang berkait dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Ir. Bambang Irawan bin Tahkim Taufik**) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (Herni Setyawati, SE);
3. Menetapkan harta pada posita nomor 3 poin a sampai poin d adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 281.000,00,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1441 H. oleh **Drs.Syaiful Bahri, S.H** . Sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd Hamid** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut didampingi oleh Khairul Gusman, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

dto

Drs.Syaiful Bahri, S.H

Hakim Anggota

dto

Hakim Anggota

dto

Halaman 16 dari 17. Putusan no 252/Pdt.G/2020/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd Hamid

Drs. ramdan

Panitera Pengganti

dto

Khairul Gusman, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp	75.000,00
3. PanggilanRp	140.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai.....	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 281.000,00,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17. Putusan no 252/Pdt.G/2020/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17